



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022 - 2052

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten;
 - b. bahwa masyarakat memiliki interaksi sangat kuat dengan lingkungan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga perlu perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mempertahankan kearifan lokal dan terserapnya potensi lingkungan yang terdapat pada Kota Parepare;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 - 2052;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022 - 2052.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Parepare sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Perangkat

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Parepare dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kota adalah Kota Parepare.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
11. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup pada lingkup dan periode tertentu, berupa ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
14. Ekosistem adalah ekosistem Sumber Daya Alam hayati, yaitu sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
15. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.

16. Partisipasi

16. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
17. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
18. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
19. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
20. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan Daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPPLH bertujuan:

- a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- b. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam menjamin pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat dan generasi sekarang dan yang akan datang;
- c. mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim;
- d. meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dalam pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan; dan
- e. meningkatkan peran kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan.

Pasal

Pasal 3

Sasaran RPPLH yakni:

- a. meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyediaan air;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan dan mempertahankan daerah yang memiliki nilai jasa lingkungan tinggi untuk mendukung pertanian tanaman pangan;
- c. meningkatkan kapasitas jasa ekosistem kawasan lindung/konservasi dalam tata ruang wilayah;
- d. mengembangkan konservasi kawasan dan konservasi spesies terrestrial, baik eks-situ maupun in-situ, serta pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- e. melakukan konservasi dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove;
- f. berkembangnya/terwujudnya sistem pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan tanah, air, dan udara;
- g. meningkatkan peran lembaga pengelola lingkungan hidup dan masyarakat/swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- h. meningkatnya kapasitas adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana alam dan lingkungan hidup negatif yang ditanggung oleh masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup RPPLH terdiri atas :

- a. Penyusunan RPPLH;
- b. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- c. Koordinasi dan Kerjasama;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. Monitoring dan Pelaporan;
- f. Jangka Waktu; dan
- g. Pembiayaan.

BAB III PENYUSUNAN RPPLH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPPLH.

Pasal 6

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun menggunakan pendekatan Jasa Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Jasa Lingkungan Hidup penyediaan pangan;
 - b. Jasa Lingkungan Hidup penyediaan air bersih;
 - c. Jasa Lingkungan Hidup penyediaan serat (fiber);
 - d. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan pemeliharaan kualitas udara;
 - e. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan iklim;
 - f. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan mitigasi bencana tanah Longsor;
 - g. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan mitigasi bencana banjir;
 - h. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - i. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan air (tata aliran air);
 - j. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan pemurnian air;
 - k. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan penyerbukan alami;
 - l. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan pengendalian hama;
 - m. Jasa Lingkungan Hidup pendukung habitat dan keanekaragaman hayati; dan
 - n. Jasa Lingkungan Hidup pendukung pembentukan dan regenerasi tanah.
- (2) Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen RPPLH

Pasal 8

Penyusunan RPPLH didasarkan pada:

- a. hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
- b. Ekoregion Daerah.

Pasal 9

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh Ekoregion darat di Daerah.

Pasal 10

- (1) RPPLH memuat arahan mengenai:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(2) Arahan

- (2) Arahana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.
- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah Dokumen RPPLH dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP; dan
 - d. BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
- (4) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik Ekoregion;
 - b. daya Dukung dan Daya Tampung;
 - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. karakteristik dan fungsi Ekosistem;
 - e. sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan kuota masing-masing jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis Sumber Daya Alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan kuota masing-masing jenis Sumber Daya Alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

(2) Rencana

- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencadangan Ekosistem;
 - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pengembangan Kearifan Lokal.

Pasal 13

Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang telah memiliki izin Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 14

Dalam menetapkan rencana pendayagunaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 15

Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta memulihkan Lingkungan Hidup sehingga fungsi dan Jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 16

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau Kearifan Lokal; dan
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

Pasal 17

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional.

BAB IV
TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

- (1) Ukuran keberhasilan RPPLH berupa Kualitas Lingkungan Hidup yang ingin dicapai selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun dinyatakan menggunakan IKLH.
- (2) Target IKLH ditetapkan dalam Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Target IKLH dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 19

- (1) Wali Kota mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 22

- (1) Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis; dan

e. penyampaian

- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (2) Peran serta masyarakat yang dimaksud dijelaskan dalam Dokumen RPPLH

BAB VII MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH melalui capaian Target IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) melaporkan hasil monitoring capaian Target IKLH kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan hasil monitoring capaian Target IKLH kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 26

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun..
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

BAB

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 9

NO REG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.09.169.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022 - 2052

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Lingkungan Hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana Daerah lainnya di Indonesia, Kota Parepare sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas Lingkungan Hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi Lingkungan Hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daerah diharuskan menyusun RPPLH Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan Ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik Ekoregion;
- d. kerjasama antar Daerah;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan Daerah. Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendekatan Jasa Lingkungan Hidup” adalah pendekatan berdasarkan manfaat dari ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

huruf a

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sumber daya alam yang bersumber dari:

1. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir.
2. Profil Daerah.
3. Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir.
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung.
6. Data dan informasi kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Pencadangan sumber daya alam” meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

huruf

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

huruf a

Bentuk penguasaan sumber daya alam terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu hak bangsa, hak menguasai negara, hak ulayat dan hak perseorangan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra terdiri atas:

1. perseorangan;
2. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam pengawasan” adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan kualitas lingkungan hidup.

huruf b

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam pemberian pendapat, saran dan usul” adalah pelibatan masyarakat dalam pemberian saran, pendapat, atau usul terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha.

huruf c

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam pendampingan tenaga ahli” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau usaha/kegiatan atau usaha/kegiatan terkait upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pendampingan

Pendampingan tenaga ahli dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika pendampingan dilakukan pada masyarakat hukum adat, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing masyarakat adat.

huruf d

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam bantuan teknis” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki kemampuan keahlian teknis tertentu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha terkait upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

huruf e

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam penyampaian informasi dan/atau pelaporan” adalah pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau usaha/kegiatan dalam penyampaian keberatan dan/atau pengaduan atau pelaporan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang. Pengajuan keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup. Penyampaian pengaduan atau pelaporan dapat dilakukan apabila menemukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 162